

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 18 TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TOBA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI; Tugas dan Kewajiban Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Satker KPU Kabupaten Toba.
- CATATAN
- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Januari 2023
  - Lampiran : 48 halaman